



P U T U S A N

Nomor : 1277/Pdt.G/2020/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 16 April 1991, NIK. , agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, alamat Taiwan no 20, Zhongzheng Rd., Houli Dist., Taichung City, Taiwan ROC.No Paspor: AT710297 , yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2020 menguasai kepada Krisbiyanto Widhi Nugroho, SH, Sugi Widodo, SH, Advokat dan Konsultan Hukum, bertindak sendiri sendiri maupun bersama-sama yang dalam hal ini berkedudukan hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ SK dan Rekan “ di XXXXKab. Ponorogo., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

Tergugat, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 05 Februari 1992, NIK. , agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, semula bertempat tinggal bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, sekarang tidak diketahui diketahui alamatnya yang jelas diseluruh Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Hlm.1 dari 13 hlm. Putusan No.1277/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 1277/Pdt.G/2020/PA.Mgt, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ; pada tanggal 18 Oktober 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan Kutipan Akta Nikah no : 0504/008/X/2012, Sesaat sesudah Akad Nikah Tergugat mengucapkan dan membaca serta menandatangani Sighat Taklik Talak ;
2. Bahwa ; status perkawinan Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka.
3. Bahwa ; setelah melaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup selayaknya suami istri pada umumnya (ba'da dukhul), Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : M D berumur 6 (enam) tahun, anak sekarang ikut Tergugat;
4. Bahwa ; awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak kelahiran anak yang pertama, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering timbul pertengkaran dan perselisihan terus menerus dikarenakan :
 - a. Tergugat sering keluar malam, tidak jelas kemana tujuannya.
 - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang layak, karena tidak mempunyai pekerjaan tetap.
 - c. Tergugat tidak perhatian sama anak dan istri.
5. Bahwa karena untuk memenuhi tuntutan hidup keluarga maka Penggugat pada tahun 2017 pergi ke Taiwan menjadi Tenaga Kerja Wanita.
6. Bahwa selama menjadi TKW di Taiwan, uang kiriman Penggugat dikirimkan kepada Tergugat, akan tetapi tidak jelas penggunaannya, sehingga menimbulkan pertengkaran.

Hlm.2 dari 13 hlm. Putusan No.1277/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak dari perselisihan ini terjadi ketika Penggugat mengetahui pada bulan Maret 2019, Tergugat menjalin asmara dengan perempuan lain .
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dari tahun 2019 sampai sekarang.
9. Bahwa ; keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi suasana cinta, kasih sayang, hormat menghormati, serta tidak ada rasa saling menghargai satu sama lainnya. Oleh karenanya hubungan harmonis antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi diharapkan, justru sebaliknya bilamana perkawinan diteruskan akan mengakibatkan penderitaan lahir dan bathin bagi Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat ;
10. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian merupakan salah satu jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Oleh karenanya Gugatan Perceraian ini adalah satu-satunya pilihan Penggugat untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar ;
11. Bahwa Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana UU No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), “suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan jatuh Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat) atas Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

Hlm.3 dari 13 hlm. Putusan No.1277/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berkeyakinan lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (et auqeo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 12 Nopember 2020, 26 Nopember 2020 dan 29 Desember 2020, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan menurut ketentuan pasal 27 PP nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena meskipun telah diberi kesempatan yang cukup, ia tidak hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor :3520085604910005 tanggal 26 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0504/008/X/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan tanggal 18 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hlm.4 dari 13 hlm. Putusan No.1277/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Nomor: 470/393/403.403.01/2020 tanggal 24 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I P, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga dirumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan, 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal dan diasuh oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya adalah masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak dan Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 2 tahun, dan selama itu sudah tidak saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi lagi dengan baik;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm.5 dari 13 hlm. Putusan No.1277/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II P, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan, 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal dan diasuh oleh orang tua Tergugat ;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya adalah maalah ekonomi kurang Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka keluar malam;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 2 tahun, dan selama itu sudah tidak saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi lagi dengan baik;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hlm.6 dari 13 hlm. Putusan No.1277/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 12 Nopember 2020, 26 Nopember 2020 dan 29 Desember 2020, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuan pasal 27 PP nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengakaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Magetan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hlm.7 dari 13 hlm. Putusan No.1277/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Magetan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat sering keluar malam, tidak jelas kemana tujuannya;
- b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang layak, karena tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- c. Tergugat tidak perhatian sama anak dan istri;

Menimbang, bahwa sejak bulan Maret 2019 Penggugat pamit kepada Tergugat hendak mencari kerja ke Taiwan sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 2 tahun, yang meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa berdsarkan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P.1, P.2 dan P.3 serta saksi I Saksi I P dan saksi II Saksi II P yang selengkapya akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-

Hlm.8 dari 13 hlm. Putusan No.1277/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitem angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di dirumah orang tua Termohon dan telah hidup sebagai suami istri dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : M D, umur 6 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi 1 dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi dan berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II terbukti pula bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering keluar malam, Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang layak, karena tidak mempunyai pekerjaan tetap; Tergugat tidak perhatian sama anak dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 2 tahun dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh ;

Hlm.9 dari 13 hlm. Putusan No.1277/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II serta Majelis hakim Pengadilan Agama Magetan telah mendamaikan atau menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil ;;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانئنة

Artinya : “ Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua

Hlm.10 dari 13 hlm. Putusan No.1277/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Hlm.11 dari 13 hlm. Putusan No.1277/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami MAHDYS SYAM, S.H. sebagai Ketua Majelis, NURUL FAUZIAH, S.Ag. dan ALAMSYAH, S.H.I., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SITI ROMLAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

MAHDYS SYAM, S.H.

Ttd.

ALAMSYAH, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SITI ROMLAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Rp. 20.000,00

Hlm.12 dari 13 hlm. Putusan No.1277/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat			
c. Redaksi	Rp.	10.000,00	
d. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	10.000,00	Untuk salinan
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00	Oleh Panitera
3. Biaya Panggilan	Rp.	325.000,00	Pengadilan Agama Magetan
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	125.000,00	
5. Meterai	Rp.	10.000,00	
Jumlah	Rp.	570.000,00	SYAIFUL ARIFIN, SH

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm.13 dari 13 hlm. Putusan No.1277/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)